

**KEPUTUSAN TERTULIS MELALUI EDARAN DEWAN KOMISARIS
PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK (“Perseroan”)**

PENDAHULUAN

Keputusan Tertulis Melalui Edaran Dewan Komisaris ini dibuat berdasarkan Pasal 20.15 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis serta telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kami, yang bertandatangan dibawah ini;

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Jennivine Yuwono | : Komisaris Utama |
| 2. | Ludwig Indrawan | : Wakil Komisaris Utama |
| 3. | Thong Thong Sennelius | : Komisaris |
| 4. | Muhammad Senang Sembiring | : Komisaris Independen |
| 5. | Erry Firmansyah | : Komisaris Independen |

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberikan persetujuannya atas keputusan-keputusan dibawah ini:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ludwig Indrawan dari jabatannya sebagai Ketua Komite Audit Perseroan dan mengangkat Bapak Erry Firmansyah sebagai Ketua Komite Audit yang baru.
2. Menetapkan Komite Audit Perseroan untuk Periode Desember 2013 sampai dengan April 2014 yang terdiri dari;

Erry Firmansyah	: Ketua Komite Audit
Muhammad Senang Sembiring	: Anggota Komite Audit
Jennywati	: Anggota Komite Audit
Dharmawandi Sutanto	: Anggota Komite Audit

Dengan hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu dengan menyampaikan alasan atas pemberhentian tersebut.


3. Persetujuan atas perubahan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit).

Keputusan Tertulis ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tertanggal 22 January 2014, sebagai tanggal dimana Komisaris terakhir menandatangani Keputusan Tertulis ini.

MS. JENNIVINE YUWONO:

MR. LUDWIG INDRAWAN:



Komisaris Utama


Wakil Komisaris Utama

MR. THONG THONG SENNELIUS:

MR. MUHAMMAD SENANG SEMBIRING:



Komisaris



Komisaris Independen

MR. ERRY FIRMANSYAH:



Komisaris Independen

